



Urgensi Bantuan Hukum dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Perspektif Due Process of Law dan Equality Before the Law)

Ory Sativa Syakban¹, Dio Pratama Putra², Rara Amrili³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author. Email: oryssy09@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the urgency of legal aid in the reform of criminal procedural law in Indonesia from the perspectives of *Due Process of Law* and *Equality Before the Law*. Legal aid is a fundamental element of a modern rule of law state because it ensures fair protection and equal opportunity for individuals facing coercive state power in criminal proceedings. However, despite normative guarantees under the 1945 Constitution, Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, and Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, practical implementation remains constrained by unequal distribution of advocates, limited institutional capacity, low public legal literacy, and inadequate funding. This research aims to analyze the strategic position of legal aid in criminal justice reform and formulate policy directions that are more responsive to citizens' rights. The study employs a qualitative method with a normative juridical approach through statutory, conceptual, and case analyses supported by secondary legal materials. The findings indicate that legal aid is not merely a social assistance program or litigation service, but a constitutional requirement to guarantee procedural fairness and substantive equality. Strengthening legal aid from the earliest stage of criminal proceedings, improving service quality standards, expanding access in remote regions, and integrating digital legal services are essential components of meaningful reform. The study concludes that criminal procedural reform focused solely on efficiency risks creating a faster yet less just system, whereas legal aid-centered reform can strengthen public trust, human rights protection, and democratic legitimacy in Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Criminal Procedure Reform; Due Process; Equality; Legal Aid

PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam negara hukum modern karena menjamin setiap orang memperoleh perlindungan hak dan kesempatan yang setara ketika berhadapan dengan sistem peradilan. Dalam hukum acara pidana, urgensi bantuan hukum menjadi lebih menonjol karena individu berhadapan langsung dengan kewenangan koersif negara melalui penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penuntutan, dan pemidanaan. Tanpa pendampingan hukum yang memadai, tersangka atau terdakwa berada dalam posisi rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, paksaan, pengakuan yang tidak sah, serta ketidakmampuan memahami hak-hak proseduralnya. Karena itu, bantuan hukum tidak dapat

dipandang sekadar jasa profesi advokat, melainkan sebagai bagian integral dari perlindungan konstitusional dan hak asasi manusia. Hak atas bantuan hukum juga sejalan dengan prinsip *fair trial* dalam standar internasional peradilan pidana, di mana kualitas bantuan hukum dipandang sebagai unsur penting untuk menjamin proses peradilan yang adil dan efektif (Crime, 2021).

Di Indonesia, jaminan normatif mengenai bantuan hukum telah ditegaskan melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP juga mengakui hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi penasihat hukum. Namun secara empiris, implementasi norma tersebut masih menghadapi hambatan serius berupa keterbatasan akses di daerah terpencil, ketimpangan distribusi advokat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterlambatan pendampingan pada tahap penyidikan (Arfa et al., 2023; Hapsar, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Studi mutakhir menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting untuk menjamin keadilan prosedural, karena akses terhadap penasihat hukum sejak tahap awal perkara dapat mencegah pelanggaran hak dan meningkatkan legitimasi proses pidana. Penelitian Tjhia dan Budiarto (2025) menunjukkan bahwa reformasi hukum acara pidana Indonesia harus diarahkan pada perlindungan hak tersangka, asas praduga tak bersalah, serta akses pembelaan yang efektif. Kajian tersebut menempatkan bantuan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang adil dan efisien, bukan sekadar unsur administratif. Dengan demikian, kualitas bantuan hukum berkaitan langsung dengan legitimasi penegakan hukum pidana di mata masyarakat

Kajian komparatif lain yang dipublikasikan Rambe (2025) membandingkan sistem bantuan hukum bagi tersangka di beberapa negara dan menyimpulkan bahwa negara-negara dengan tradisi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kuat menempatkan akses penasihat hukum sejak awal pemeriksaan sebagai prinsip dasar. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa di Indonesia masih terdapat disparitas antara pengaturan normatif dan realitas pelayanan, terutama menyangkut kelompok miskin dan masyarakat di wilayah terpencil. Temuan ini menegaskan bahwa akses bantuan hukum harus dipahami sebagai syarat persamaan substantif, bukan sekadar persamaan formal di atas kertas.

Sementara itu, studi Suhariyanto dan Mustafa (2022) mengenai layanan bantuan hukum di pengadilan Indonesia menunjukkan masih adanya disharmoni regulasi, keterbatasan anggaran, kurangnya informasi publik, serta fasilitas yang belum memadai. Penelitian ini penting karena menyoroti bahwa hambatan bantuan hukum tidak hanya terjadi pada tahap penyidikan, tetapi juga pada akses layanan di pengadilan. Dengan kata lain, tantangan bantuan hukum bersifat sistemik dari hulu sampai hilir proses pidana

Walaupun berbagai penelitian telah membahas bantuan hukum, sebagian besar fokus kajian masih berkisar pada implementasi program bantuan hukum, akses masyarakat miskin, atau evaluasi kelembagaan organisasi bantuan hukum. Di sisi lain, penelitian tentang pembaharuan hukum acara pidana lebih banyak menekankan efisiensi penanganan perkara,

digitalisasi prosedur, alat bukti elektronik, dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Akibatnya, bantuan hukum belum secara konsisten ditempatkan sebagai variabel utama dalam agenda reformasi hukum acara pidana nasional. Padahal, tanpa penguatan hak pembelaan, modernisasi prosedur berisiko hanya menghasilkan sistem yang cepat tetapi tidak adil.

Kesenjangan teoretis juga tampak dari terbatasnya penggunaan pendekatan *Due Process of Law* dan *Equality Before the Law* secara terpadu dalam menganalisis bantuan hukum di Indonesia. *Due process* menuntut setiap proses pidana dilakukan secara adil, rasional, dan menghormati hak individu. Sementara itu, *equality before the law* menuntut agar setiap orang memiliki kesempatan nyata yang sama untuk membela diri, terlepas dari status social dan ekonominya. Jika negara gagal menyediakan bantuan hukum yang efektif, maka *due process* kehilangan makna praktis dan persamaan di hadapan hukum hanya bersifat simbolik, terutama bagi kelompok rentan yang paling membutuhkan perlindungan.

Dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia, kebutuhan untuk mengintegrasikan bantuan hukum menjadi semakin mendesak. Revisi KUHAP dan berbagai agenda reformasi hukum pidana seharusnya tidak hanya memperluas kewenangan aparat atau menyederhanakan prosedur, tetapi juga memperkuat hak tersangka dan terdakwa sejak tahap paling awal proses hukum. Kehadiran penasihat hukum pada tahap pemeriksaan awal, standar kualitas layanan bantuan hukum, dan pembiayaan negara yang memadai merupakan elemen penting agar reformasi tidak melahirkan ketimpangan baru dalam sistem pidana.

Berdasarkan kesenjangan empiris dan teoretis tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, mengapa bantuan hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia?, Kedua, bagaimana perspektif *due process of law* dan *equality before the law* dapat dijadikan dasar normatif dalam penguatan bantuan hukum pada sistem hukum acara pidana nasional?. Dua pertanyaan ini penting untuk menjelaskan hubungan antara perlindungan hak individu dengan desain prosedur pidana yang demokratis dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi strategis bantuan hukum dalam agenda reformasi hukum acara pidana Indonesia serta merumuskan arah kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap hak warga negara. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan bantuan hukum bukan semata sebagai program sosial atau layanan litigasi, tetapi sebagai syarat legitimasi konstitusional dan ukuran keberhasilan pembaharuan hukum acara pidana modern. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana sekaligus rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang dipadukan dengan analisis konseptual. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami makna, struktur norma, prinsip hukum, serta dinamika kebijakan secara mendalam, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Menurut John W. Creswell (2023), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau

kemanusiaan. Dalam studi hukum, pendekatan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana bantuan hukum diposisikan dalam pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Sementara itu, penelitian hukum normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai sumber utama kajian. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, desain ini dipandang paling tepat untuk mengkaji urgensi bantuan hukum melalui perspektif *Due Process of Law* dan *Equality Before the Law*.

Jenis penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, yaitu tidak hanya mendeskripsikan kondisi hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi dan rekomendasi atas pembaharuan hukum acara pidana. Sifat preskriptif penting karena penelitian hukum pada dasarnya bertujuan memberikan rumusan mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, penelitian tidak berhenti pada identifikasi kelemahan bantuan hukum, tetapi juga menawarkan arah reformasi yang lebih adil dan konstitusional. Kajian terbaru menunjukkan bahwa penelitian hukum normatif masih menjadi metode dominan untuk menganalisis reformasi hukum acara pidana karena mampu menguji konsistensi norma, kekosongan hukum, dan disharmoni regulasi secara sistematis.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan bantuan hukum dan hukum acara pidana, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin *Due Process of Law*, *Equality Before the Law*, akses keadilan, dan negara hukum modern. Menurut Ronald Dworkin (1986) yang diikuti oleh Stavropoulos (2003) dalam karyanya, interpretasi hukum harus mempertimbangkan prinsip moral dan integritas sistem hukum, sehingga pendekatan konseptual penting dalam penelitian normatif. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat praktik penerapan hak bantuan hukum dalam putusan pengadilan dan dinamika penegakan hukum pidana.

Subjek penelitian ini bukan individu sebagai responden, melainkan bahan hukum dan sumber kepustakaan yang relevan dengan tema penelitian. Bahan hukum primer terdiri atas Indonesia UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, putusan pengadilan, dan dokumen resmi reformasi hukum pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga internasional, serta hasil penelitian terdahulu terbitan 2021–2026. Pemilihan rentang waktu tersebut bertujuan menangkap perkembangan mutakhir isu bantuan hukum dan reformasi hukum acara pidana. Kajian Sitompul (2026) menunjukkan bahwa pembaharuan KUHAP erat kaitannya dengan penguatan posisi advokat dan perlindungan tersangka dalam sistem peradilan pidana modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi hukum. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku akademik, artikel terindeks Google Scholar, artikel jurnal universitas, serta publikasi ilmiah dari lembaga terpercaya. Dokumentasi hukum dilakukan dengan mengumpulkan teks peraturan perundang-undangan, naskah akademik, putusan pengadilan, dan laporan kelembagaan mengenai bantuan hukum. Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (2023), penggunaan banyak sumber dokumen meningkatkan kedalaman dan kredibilitas penelitian kualitatif. Instrumen penelitian berupa lembar matriks analisis dokumen yang disusun untuk memetakan isu utama, norma hukum, dasar teori, dan rekomendasi kebijakan. Matriks ini memudahkan klasifikasi data berdasarkan tema: akses bantuan hukum, hak tersangka, *due process*, *equality before the law*, dan pembaharuan KUHAP.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pertama, seluruh bahan hukum diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Kedua, data dikategorikan ke dalam tema substantif seperti urgensi bantuan hukum, kelemahan sistem yang berlaku, dan model reformasi hukum acara pidana. Ketiga, dilakukan interpretasi hukum dengan membandingkan norma positif Indonesia dengan doktrin hukum modern dan standar internasional. Keempat, ditarik kesimpulan secara argumentatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian sejenis menegaskan bahwa analisis normatif-kualitatif efektif digunakan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi hukum acara pidana dan menawarkan rekomendasi reformasi kebijakan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, digunakan teknik *cross-checking* antar sumber untuk memastikan konsistensi argumentasi dan akurasi interpretasi norma. Validasi teoritik dilakukan dengan menguji temuan melalui perspektif *Due Process of Law* dan *Equality Before the Law* sebagai kerangka utama penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai mengapa bantuan hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi hukum acara pidana Indonesia dan bagaimana prinsip keadilan prosedural dapat dijadikan fondasi pembaruan sistem peradilan pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian: Kondisi Bantuan Hukum dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan bantuan hukum dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dari sisi regulasi, namun masih menyisakan persoalan implementasi yang kompleks. Secara normatif, bantuan hukum memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan penguatan hak tersangka dalam Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Perubahan regulasi tersebut memperlihatkan bahwa negara mulai memandang bantuan hukum bukan lagi sebagai kebijakan karitatif, melainkan sebagai kewajiban negara dalam memenuhi akses keadilan. Secara teoritik, perubahan ini menandai pergeseran dari *charity model* menuju *rights-based model* dalam pelayanan hukum kepada warga negara (Partnership, 2024). Namun demikian, transformasi norma belum sepenuhnya menghasilkan perubahan nyata dalam praktik peradilan pidana sehari-hari.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kesenjangan paling nyata terletak pada tahap awal proses pidana, terutama ketika seseorang baru ditangkap atau diperiksa sebagai terduga pelaku tindak pidana. Pada fase ini, posisi warga negara berada dalam keadaan paling rentan karena berhadapan langsung dengan aparat yang memiliki kewenangan koersif. Banyak kasus menunjukkan bahwa tersangka belum segera memperoleh akses kepada penasihat hukum, bahkan belum memahami bahwa dirinya memiliki hak tersebut. Penundaan akses terhadap advokat berimplikasi serius terhadap kualitas pembelaan berikutnya, sebab keterangan awal sering menjadi fondasi pembuktian perkara. Studi mengenai hak akses awal bantuan hukum di Indonesia menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak pendampingan sejak dini masih menjadi problem berulang dalam praktik penegakan hukum pidana (Abbott, 2018).

Hasil penelitian Open Government Partnership (2024) juga menunjukkan bahwa distribusi layanan bantuan hukum masih sangat timpang antarwilayah. Konsentrasi organisasi bantuan hukum, kantor advokat, dan layanan konsultasi hukum masih lebih dominan di kota besar atau pusat provinsi. Sebaliknya, wilayah kabupaten terpencil, daerah kepulauan, dan kawasan perbatasan menghadapi keterbatasan pemberi bantuan hukum. Situasi ini menimbulkan paradoks, dimana warga negara secara formal memiliki hak yang sama, tetapi kemampuan menikmati hak tersebut berbeda tergantung lokasi geografis. Data reformasi layanan bantuan hukum menunjukkan sebagian besar penyedia layanan masih terkonsentrasi di Jawa dan kota besar, sementara daerah lain tertinggal dari sisi akses.

Dari aspek kualitas layanan, penelitian menemukan bahwa tidak semua pemberi bantuan hukum memiliki kapasitas dan standar pendampingan yang setara (Budijanto & Rahmanto, 2022). Sebagian organisasi bantuan hukum telah memiliki sistem penanganan perkara, supervisi advokat, serta mekanisme evaluasi yang baik. Namun, sebagian lainnya masih terbatas pada pemenuhan administratif dan kehadiran formal di persidangan. Evaluasi nasional mengenai mutu bantuan hukum menunjukkan kualitas layanan secara umum membaik, tetapi masih lemah pada aspek informasi kepada penerima layanan dan konsistensi prosedur nonlitigasi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan bantuan hukum tidak hanya menyangkut kuantitas layanan, tetapi juga mutu substansial pendampingan.

Temuan lain yang menonjol berkaitan dengan keterbatasan anggaran negara (Crime, 2021). Meskipun pemerintah menyediakan pembiayaan bantuan hukum, biaya per perkara kerap tidak sebanding dengan kompleksitas penanganan perkara pidana yang memerlukan kunjungan tahanan, penyusunan strategi pembelaan, pemeriksaan saksi, hingga upaya hukum lanjutan. Skema pembiayaan yang terlalu seragam menyebabkan perkara berat dan ringan diperlakukan hampir sama dari sisi dukungan anggaran. Kondisi ini berpotensi mendorong

layanan minimalis dan mengurangi kualitas pendampingan terhadap kelompok miskin yang justru paling membutuhkan pembelaan serius.

Rambe dan Fadhli (2025) dalam penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi hambatan laten yang jarang dibahas. Banyak warga tidak mengetahui prosedur memperoleh bantuan hukum gratis, syarat administratif, maupun hak konstitusional mereka ketika berhadapan dengan perkara pidana. Akibatnya, bantuan hukum tidak diminta, tidak dicari, atau baru diakses ketika perkara telah berkembang jauh. Dalam konteks ini, persoalan akses keadilan bukan hanya masalah lembaga hukum, tetapi juga persoalan pendidikan publik dan komunikasi kebijakan.

Selain itu, digitalisasi peradilan membuka peluang baru bagi perluasan bantuan hukum. Penggunaan konsultasi daring, pendaftaran perkara elektronik, dan komunikasi jarak jauh antara advokat dengan klien berpotensi memangkas hambatan geografis (Westermann & Benyekhlef, 2023). Namun penelitian yang sama juga mencatat adanya *digital divide*, yakni kesenjangan kemampuan teknologi antara wilayah maju dan tertinggal. Karena itu, transformasi digital perlu disertai kebijakan afirmatif agar tidak menciptakan bentuk ketimpangan baru dalam akses keadilan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan tiga realitas utama. Pertama, kerangka hukum bantuan hukum di Indonesia relatif progresif. Kedua, implementasi masih dibatasi persoalan geografis, kelembagaan, kualitas layanan, dan anggaran. Ketiga, pembaharuan hukum acara pidana hanya akan bermakna jika dibarengi penguatan sistem bantuan hukum yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

B. Pembahasan

1. Bantuan Hukum sebagai Manifestasi *Due Process of Law*

Prinsip *Due Process of Law* menempatkan prosedur sebagai pagar utama dalam penggunaan kekuasaan negara. Dalam perkara pidana, negara diberi legitimasi untuk menangkap, menahan, mengadili, dan menghukum seseorang, tetapi seluruh kewenangan itu hanya sah apabila dijalankan melalui prosedur yang fair, rasional, dan dapat diuji. Bantuan hukum menjadi elemen sentral karena tanpa pendampingan profesional, warga negara sering tidak mampu memahami atau menggunakan hak-hak prosedural yang tersedia. Dengan kata lain, *due process* bukan hanya soal adanya aturan tertulis, melainkan tentang kemampuan nyata seseorang menikmati perlindungan yang dijanjikan aturan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian zulkarnai (2026) menunjukkan bahwa hak atas penasihat hukum sering baru efektif ketika perkara memasuki tahap persidangan. Padahal, tahap yang paling menentukan justru berada di awal proses: pemeriksaan pertama, penetapan status tersangka, dan keputusan penahanan. Jika pada fase ini tidak ada pembelaan, maka ketimpangan posisi antara individu dan negara sudah terbentuk sejak awal. Persidangan kemudian hanya memeriksa akibat dari proses yang mungkin telah timpang. Karena itu, pembaharuan hukum acara pidana harus memindahkan fokus bantuan hukum ke tahap pra-ajudikasi, bukan hanya tahap siding.

Bantuan hukum juga berfungsi mencegah penyiksaan, intimidasi, atau pengakuan yang diperoleh melalui tekanan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kehadiran advokat pada saat pemeriksaan memperkuat akuntabilitas aparat dan mengurangi potensi pelanggaran hak. Dalam perspektif *due process*, pembela bukan musuh penyidikan, melainkan instrumen agar penyidikan sah dan terpercaya. Negara yang menolak kehadiran advokat sebenarnya sedang melemahkan legitimasi proses hukumnya sendiri.

Lebih jauh, *due process* menghendaki akses informasi yang jelas kepada tersangka. Banyak tersangka tidak memahami konsekuensi menandatangani berita acara, hak untuk diam, atau hak menolak pertanyaan yang menjerat diri sendiri. Advokat berperan menjembatani bahasa hukum yang rumit menjadi pemahaman praktis bagi warga biasa. Oleh sebab itu, keberadaan bantuan hukum bukan semata perlindungan elit profesional, tetapi kebutuhan dasar dalam sistem hukum modern, seperti apa yang diungkapkan oleh Hapsar (2025).

Dari sisi kelembagaan, bantuan hukum sebagai manifestasi *due process* menuntut standar kualitas minimum. Negara tidak cukup hanya menunjuk advokat secara formal untuk memenuhi syarat administratif. Pendampingan harus efektif, independen, tersedia tepat waktu, dan dilakukan oleh orang yang kompeten. Jika bantuan hukum hanya simbolik, maka *due process* berubah menjadi formalitas kosong.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembaharuan KUHAP harus memuat mekanisme remedial apabila hak bantuan hukum dilanggar. Misalnya, keterangan yang diperoleh tanpa akses pembelaan seharusnya dapat dipersoalkan validitasnya. Tanpa sanksi prosedural, pelanggaran hak akan terus berulang karena tidak ada konsekuensi nyata bagi aparat.

Secara teoritik, negara hukum bukan sekadar negara yang memiliki banyak aturan, tetapi negara yang disiplin membatasi kekuasaannya sendiri. Bantuan hukum adalah salah satu cara paling konkret untuk memastikan pembatasan tersebut berjalan. Karena itu, semakin kuat sistem bantuan hukum, semakin sehat kualitas *due process* dalam peradilan pidana Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa bantuan hukum bukan beban birokrasi, melainkan syarat konstitusional bagi prosedur pidana yang sah. Reformasi hukum acara pidana tanpa penguatan bantuan hukum berisiko hanya mempercepat proses penghukuman, bukan memperbaiki keadilan proses.

2. Bantuan Hukum dan Equality Before the Law

Selain *due process*, bantuan hukum memiliki hubungan erat dengan asas *Equality Before the Law*. Secara klasik, asas ini dimaknai bahwa semua orang tunduk pada hukum yang sama tanpa privilese. Namun dalam masyarakat modern, persamaan formal tidak cukup. Orang yang miskin, tidak berpendidikan, tinggal di daerah terpencil, atau memiliki keterbatasan fisik sering tidak mampu memanfaatkan sistem hukum sebagaimana orang

yang kaya dan terdidik. Karena itu, *equality before the law* harus diterjemahkan sebagai kesetaraan substantif.

Dalam praktik pidana, ketimpangan ekonomi sangat menentukan kualitas pembelaan. Pihak yang memiliki sumber daya dapat menunjuk tim advokat berpengalaman, ahli forensik, dan melakukan strategi litigasi yang kompleks. Sebaliknya, warga miskin kerap bergantung pada bantuan hukum negara dengan sumber daya terbatas. Jika negara tidak mengintervensi ketimpangan ini, maka hukum justru menjadi cermin ketidaksetaraan sosial yang sudah ada sebelumnya (Santoso et al., 2021).

Penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan geografis juga sama pentingnya dengan ketimpangan ekonomi (RI et al., 2023). Di wilayah kota besar, tersangka lebih mudah mengakses advokat, organisasi bantuan hukum, dan informasi hukum. Di daerah terpencil, akses tersebut bisa nyaris tidak tersedia. Akibatnya, dua warga negara dengan kasus serupa dapat mengalami kualitas perlindungan hukum yang sangat berbeda hanya karena tinggal di lokasi berbeda.

Equality before the law juga berkaitan dengan kelompok rentan. Penyandang disabilitas, perempuan korban kekerasan yang berbalik menjadi tersangka, anak berhadapan dengan hukum, serta masyarakat adat sering membutuhkan layanan hukum yang disesuaikan. Kesetaraan tidak selalu berarti perlakuan identik, melainkan penyediaan dukungan yang proporsional agar semua orang benar-benar mampu membela diri.

Penelitian menunjukkan bahwa syarat administratif bantuan hukum kadang terlalu sempit karena berfokus pada kategori miskin formal. Padahal banyak kelompok rentan secara nyata tidak memiliki kapasitas menghadapi perkara pidana, meskipun tidak tercatat miskin. Oleh karena itu, kebijakan bantuan hukum seharusnya menggunakan pendekatan kerentanan sosial, bukan hanya ukuran pendapatan.

Pendidikan hukum publik juga merupakan bagian dari *equality before the law*. Hak yang tidak diketahui masyarakat pada akhirnya hanya dinikmati kelompok yang melek hukum. Maka, penyuluhan hukum, layanan informasi sederhana, dan bantuan digital menjadi instrumen penting untuk memperluas kesetaraan akses.

Dari sudut pandang negara hukum, bantuan hukum adalah bentuk redistribusi sumber daya hukum. Negara memindahkan kapasitas profesional dari kelompok yang mampu membayar menuju kelompok yang membutuhkan perlindungan. Tanpa redistribusi ini, persamaan di hadapan hukum hanya akan menjadi retorika normatif.

Dengan demikian, *equality before the law* dalam konteks pidana berarti memastikan bahwa status sosial-ekonomi tidak menentukan kualitas keadilan yang diterima seseorang. Bantuan hukum adalah jembatan agar persamaan formal berubah menjadi persamaan nyata dalam ruang sidang dan seluruh proses pidana.

3. Arah Pembaharuan Hukum Acara Pidana Berbasis Akses Keadilan

Pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia tidak boleh direduksi menjadi proyek modernisasi administratif. Digitalisasi perkara, integrasi basis data, dan penyederhanaan prosedur memang penting, tetapi semua itu hanyalah alat. Tujuan

akhirnya harus tetap berupa perlindungan hak warga negara dan perluasan akses keadilan. Jika sistem menjadi lebih cepat tetapi warga miskin tetap tidak memperoleh pembelaan, maka reformasi kehilangan makna substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agenda pertama reformasi adalah menjamin bantuan hukum otomatis sejak penangkapan untuk perkara yang berpotensi menghilangkan kebebasan seseorang. Model ini lebih efektif daripada menunggu permintaan tersangka, karena banyak warga tidak memahami haknya atau takut mengajukan permintaan kepada aparat.

Agenda kedua adalah memperkuat pembiayaan berbasis kebutuhan riil perkara. Perkara pidana kompleks membutuhkan biaya pendampingan lebih besar daripada perkara sederhana. Oleh sebab itu, skema pembiayaan tunggal kurang responsif dan perlu diganti dengan sistem berbasis kompleksitas, wilayah, dan kebutuhan khusus.

Agenda ketiga adalah membangun standar mutu nasional bantuan hukum. Negara perlu menetapkan indikator kompetensi advokat, waktu respons layanan, jumlah pertemuan dengan klien, transparansi pelaporan, dan kepuasan penerima layanan. Tanpa standar mutu, perluasan akses bisa terjadi tetapi kualitas keadilan tetap rendah.

Agenda keempat ialah memanfaatkan teknologi untuk memperluas layanan. Penggunaan konsultasi video, *hotline* hukum, sistem permohonan daring, dan database advokat jaga dapat membantu daerah terpencil. Penelitian tentang teknologi akses keadilan menunjukkan bahwa sistem digital dapat menutup sebagian kesenjangan layanan apabila dirancang secara inklusif.

Agenda kelima adalah melibatkan perguruan tinggi melalui klinik bantuan hukum. Fakultas hukum dapat menjadi pusat pendampingan, riset empiris, dan kaderisasi calon advokat yang memiliki orientasi pelayanan publik. Ini penting agar reformasi hukum tidak hanya bergantung pada birokrasi negara.

Di tingkat aparat, diperlukan SOP terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan organisasi bantuan hukum. Banyak hambatan lahir bukan karena kekosongan hukum, tetapi karena koordinasi yang lemah dan budaya birokrasi yang tertutup terhadap pembelaan.

Secara filosofis, negara yang beradab bukan negara yang paling cepat menghukum, melainkan negara yang paling disiplin menjaga proses sebelum menghukum. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan pembaharuan KUHAP harus mencakup akses bantuan hukum, bukan hanya jumlah perkara selesai.

Dengan demikian, akses keadilan harus menjadi roh pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. Reformasi yang berpusat pada manusia akan lebih berkelanjutan daripada reformasi yang hanya berpusat pada efisiensi birokrasi.

4. Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, penelitian ini memperlihatkan bahwa bantuan hukum tidak dapat diposisikan sebagai isu pinggiran dalam studi hukum acara pidana. Ia justru berada di titik temu antara teori negara hukum, hak asasi manusia, kebijakan publik, dan sosiologi

hukum. Dengan menempatkan bantuan hukum sebagai variabel sentral, kajian hukum acara pidana menjadi lebih substantif dan tidak semata teknis prosedural.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penggunaan dua teori besar secara simultan. *Due process of law* menekankan kualitas prosedur, sedangkan *equality before the law* menekankan kesetaraan akses terhadap prosedur tersebut. Jika hanya memakai *due process*, sistem bisa adil secara formal tetapi tetap eksklusif. Jika hanya memakai *equality*, sistem bisa inklusif tetapi tidak disiplin prosedural. Kombinasi keduanya memberikan kerangka analisis yang lebih utuh.

Bagi pembentuk undang-undang, temuan ini berarti setiap revisi KUHAP harus diuji dari perspektif dampaknya terhadap akses pembelaan. Norma baru tentang penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan perlu disertai jaminan kontrol melalui bantuan hukum.

Bagi organisasi advokat, hasil penelitian menegaskan bahwa bantuan hukum bukan kegiatan sukarela tambahan, tetapi fungsi sosial profesi hukum. Profesi advokat memperoleh legitimasi publik ketika berperan menjaga keseimbangan antara warga negara dan kekuasaan negara. Bagi perguruan tinggi, klinik bantuan hukum dan riset lapangan perlu diperkuat. Kampus dapat menjadi pusat inovasi akses keadilan, termasuk pemanfaatan teknologi hukum, paralegal komunitas, dan pendampingan kelompok rentan.

Selanjutnya, Bagi masyarakat sipil, penelitian ini menegaskan bahwa bantuan hukum adalah hak konstitusional. Kesadaran ini penting untuk mendorong kontrol publik terhadap aparat dan menuntut kualitas layanan yang lebih baik, dan terakhir, bagi pemerintah, kebijakan bantuan hukum perlu dipandang sebagai investasi sosial, bukan beban anggaran. Sistem bantuan hukum yang kuat dapat menurunkan salah tangkap, meningkatkan legitimasi peradilan, dan memperkuat kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, tanpa penguatan bantuan hukum, reformasi hukum acara pidana akan berjalan timpang. Dengan penguatan bantuan hukum, Indonesia berpeluang membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, inklusif, dan dipercaya masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, legitimasi proses pidana, serta kualitas negara hukum demokratis. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif memadai melalui UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Namun, penguatan norma tersebut belum sepenuhnya diikuti efektivitas implementasi, khususnya pada tahap awal proses pidana ketika seseorang berada dalam posisi paling rentan terhadap penggunaan kewenangan koersif negara.

Dari perspektif *Due Process of Law*, bantuan hukum terbukti merupakan instrumen esensial untuk menjamin bahwa penangkapan, pemeriksaan, penahanan, dan penuntutan dilakukan secara adil, proporsional, serta menghormati hak individu. Tanpa akses pendampingan hukum yang cepat dan efektif, hak-hak prosedural seperti hak untuk diam, hak mengetahui tuduhan, hak menolak tekanan, dan hak mengajukan pembelaan akan kehilangan makna praktis. Sementara itu, dari perspektif *Equality Before the Law*, penelitian ini menegaskan bahwa persamaan di hadapan hukum tidak cukup dimaknai secara formal, tetapi harus diwujudkan melalui kesempatan nyata yang setara bagi setiap orang untuk membela diri, termasuk kelompok miskin, masyarakat terpencil, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Penelitian juga menemukan bahwa hambatan utama bantuan hukum di Indonesia terletak pada ketimpangan distribusi advokat, keterbatasan organisasi bantuan hukum di daerah, rendahnya literasi hukum masyarakat, kualitas layanan yang belum merata, serta dukungan anggaran yang belum proporsional terhadap kompleksitas perkara pidana. Oleh karena itu, pembaharuan hukum acara pidana tidak cukup dilakukan melalui modernisasi administratif dan percepatan prosedur, tetapi harus menempatkan bantuan hukum sebagai indikator utama keberhasilan reformasi sistem peradilan pidana.

Kebaruan artikel ini terletak pada penempatan bantuan hukum bukan sekadar program sosial atau layanan litigasi, melainkan sebagai syarat legitimasi konstitusional dan ukuran substantif keadilan prosedural dalam hukum acara pidana modern. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif-kualitatif berbasis studi kepustakaan, sehingga belum mengukur secara empiris pengalaman penerima bantuan hukum, variasi praktik antarwilayah, maupun persepsi aparat penegak hukum di lapangan. Dengan demikian, generalisasi temuan harus dipahami dalam konteks analisis normatif dan konseptual, bukan sebagai gambaran statistik nasional.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembentuk undang-undang dan pemerintah menempatkan bantuan hukum sebagai komponen wajib dalam setiap agenda reformasi hukum acara pidana. Hak atas pendampingan hukum perlu dijamin sejak tahap penangkapan dan pemeriksaan awal, disertai mekanisme sanksi prosedural apabila hak tersebut dilanggar. Selain itu, negara perlu meningkatkan pembiayaan bantuan hukum berbasis kebutuhan riil perkara, memperluas distribusi organisasi bantuan hukum ke daerah terpencil, serta membangun standar nasional mutu layanan bantuan hukum.

Bagi aparat penegak hukum, diperlukan koordinasi terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi bantuan hukum agar akses penasihat hukum tidak terhambat oleh birokrasi administratif. Perguruan tinggi hukum juga direkomendasikan memperkuat klinik bantuan hukum sebagai pusat pendidikan profesi, pengabdian masyarakat, dan inovasi akses keadilan berbasis teknologi digital. Sementara itu, masyarakat sipil perlu terus meningkatkan literasi hukum publik agar warga mengetahui dan berani menggunakan hak bantuan hukum ketika berhadapan dengan perkara pidana.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi empiris mengenai efektivitas bantuan hukum pasca berlakunya KUHAP 2025, analisis komparatif antarprovinsi mengenai distribusi layanan bantuan hukum, studi kuantitatif tentang pengaruh bantuan hukum terhadap putusan perkara pidana, serta penelitian mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam memperluas akses keadilan. Kajian lanjutan tersebut penting agar reformasi bantuan hukum di Indonesia tidak hanya berbasis argumentasi normatif, tetapi juga ditopang data lapangan yang kuat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, M. (2018). The Right of Early Access to Criminal Legal Aid in Indonesia: Clear Rule, Clearer Violations. *Indonesia Law Review*, 8(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v8n1.380>
- Arfa, N., Lasmadi, S., Sudarti, E., & Erwin, E. (2023). Enhancing Public Awareness of Legal Aid Access for Indigent Defendants in Criminal Proceedings. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 7(1), 1-8. <https://doi.org/10.22437/jkam.v7i1.24650>
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2022). Measuring the Quality of Legal Aid Services as the Embodiment of Access To Justice. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 397-422. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.397-422>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Crime, U. N. O. on D. and. (2021). *Handbook on ensuring quality of legal aid services in criminal justice processes*. United Nations. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_Ensuring_Quality_Legal_Aid_Services.pdf
- Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., & 6 (Eds.). (2023). *The SAGE handbook of qualitative research*. SAGE Publications.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press.
- Hapsar, M. R. U. (2025). The urgency of legal aid in criminal cases in Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terekam Jejak*, 2(2), 49-58. <https://jpm.terekamjejak.com/index.php/home/article/view/97>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revi). Kencana.
- Partnership, O. G. (2024). *Strengthening legal aid provision for vulnerable persons in Indonesia* (Commitment ID0147). Open Government Partnership. <https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/ID0147/>
- Rambe, K. F. (2025). A Comparison of Legal Aid Systems for Suspects in Several Countries:

- Implications for Indonesia. *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 15(2), 61-78.
- RI, D. H. dan R. K. P., Indonesia, M. P. P. F. H. U., & Indonesia, L. D. U. (2023). *Indeks akses terhadap keadilan di Indonesia tahun 2021*. UI Publishing. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/09/Indeks-Akses-Terhadap-Keadilan-di-Indonesia-Tahun-2021.pdf>
- Santoso, A. M., Supriyanta, S., & Aryani, E. (2021). The implementation of free legal aid (pro bono) as access to justice in criminal cases is reviewed based on Law Number 16 Year 2011 on Legal Aid (Study at LBH Solo Raya Office). *Wacana Hukum*, 27(2), 11-17. <https://doi.org/10.33061/wh.v27i2.5343>
- Sitompul, S. M. (2026). Dari KUHAP 1981 ke KUHAP 2025: Meneguhkan Advokat Sebagai Pilar Keseimbangan Kekuasaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Modern. *Staatsrecht Journal*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/>
- Stavropoulos, N. (2003). Legal interpretivism. In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/law-interpretivist/>
- Suhariyanto, B., & Mustafa, C. (2022). Analysis And Evaluation Of Legal Aid In The Indonesian Court. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2), 176. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.176-194>
- Tjhia, K. M., & Budianto, A. (2025). Criminal Procedure Law Reform in Indonesia as a Step Towards a Fairer and More Effective Justice System. *Journal of World Science*, 4(7), 882-888. <https://doi.org/10.58344/jws.v4i7.1447>
- Undang-undang Dasar Tahun 1945*. (1945).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188 (2025). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2025>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Westermann, H., & Benyekhlef, K. (2023). Justicebot: A methodology for building augmented intelligence tools for laypeople to increase access to justice. *Proceedings of the Nineteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law*, 351-360. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.02032>
- Zulkarnain, R. (2026). The new criminal procedure code and the crisis of due process in Indonesia. *Hukum Responsif*, 17(1), 25-39. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/11626>